



PUTUSAN

NOMOR: 91/B/2023/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA DESA PUNTANG, Berkedudukan di Desa Puntang, Dusun III Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Kepala Desa (dahulu Petani/Pekebun)

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. RAMDLON NANING, S.H., M.S., M.M.
2. SAFIUDIN, S.H., C.N.
3. ABDUSY SYAKIR, S.H., M.H.
4. ADE RAHMAYANTI, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "RAMDLON NANING & ASSOCIATES" yang beralamat di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Kricak, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 6 Juni 2023, domisili elektronik: abdusysyakir@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

DAN

RISMA YUNINDA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Kaur Keuangan/Bendahara Desa Puntang.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula**
TERGUGAT II INTERVENSI;

M E L A W A N

KARLINA Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Puntang, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. TASLIM, S.H., M.H.;
2. APRILI FIRDAUS SUKAMTA., S.H., M.H.;
3. YUSMARWATI, S.H., M.H.;
4. LINDA, S.H.;

Semuanya berkerwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "TASLIM & PARTNERS"beralamat di Jl. Kancil Putih II, Lrg. Bersama 3 No.5 Lt. 2 Demang Lebar Daun, Kec. Ilir barat I, Kota Palembang, domisili elektronik: taz_liem@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula**
PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;;

Membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat, berupa:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Puntang Nomor: 140/38/SK/DS-PTG/SKD/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 6 Oktober 2022 atas nama RISMA YUNINDA dengan jabatan Kaur Keuangan/Bendahara;
 - 2.2. Surat Keputusan Kepala Desa Puntang Nomor: 140/47/KEP/PTG /SKD/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 14 Oktober 2022 beserta lampiran atas nama KARLINA jabatan Kaur Keuangan/Bendahara digantikan oleh RISMA YUNINDA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Puntang Nomor: 140/38/SK/DS-PTG/SKD/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 6 Oktober 2022 atas nama RISMA YUNINDA dengan jabatan Kaur Keuangan/Bendahara;
 - 3.2. Surat Keputusan Kepala Desa Puntang Nomor: 140/47/KEP/PTG /SKD/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tanggal 14 Oktober 2022 beserta lampiran atas nama

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA jabatan Kaur Keuangan/Bendahara digantikan oleh
RISMA YUNINDA;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan Penggugat kepada posisi seperti semula dengan jabatan Kaur Keuangan di Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.352.000,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, *a quo* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pengugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas pengajuan banding *a quo*, Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Juni 2023 yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 6 Juni 2023, demikian pula Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding Tanggal 30 Mei 2023. Memori Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 14 Juni 2023, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Mei 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Puntang Nomor 140/38/SK/DSPTG/SKD/2022, Tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang atas nama RISMA YUNINDA dengan jabatan Kaur. Keuangan/Bendahara;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Puntang Nomor: 140/47/KEP/PTG/SKD/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang beserta lampiran atas nama KARLINA jabatan Kaur. Keuangan/Bendahara digantikan oleh RISMA YUNINDA;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 6/G/2023/PTUN.PLG, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 yang secara elektronik dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 30 Mei 2023, Tergugat dan Tergugat II Intervensi II masing masing telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 30 Mei 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding dan Tergugat II Intervensi disebut Pembanding. dan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari dengan seksama seluruh berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Mei 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Tergugat, Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding Pembanding/Penggugat serta surat-surat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *Judex Factie* di tingkat Banding telah bermusyawarah dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 5 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa karena Pemberhentian Penggugat tidak memenuhi persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Para Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 17 Mei 2023 telah dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

:MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Rabu, 30 Agustus 2023 oleh KAMER TOGATOROP, S.H., MAP., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 31

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENITA, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.,AP.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Ttd.

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ENITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp 230.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 91/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)